

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bentuk Perseroan Terbatas atau (*limited liability company*) merupakan salah badan hukum untuk suatu badan usaha yang menjadi salah satu entitas hukum yang digemari oleh pelaku usaha atau investor untuk mencari keuntungan (*Profit Based*). Perseroan Terbatas memberikan keuntungan signifikan dalam mengelola risiko, meningkatkan bonafiditas, dan memobilisasi investasi yang membuatnya populer digunakan untuk membangun usaha. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah entitas hukum yang merupakan kumpulan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham. Entitas ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa terbatasnya tanggung jawab pemegang saham menjadi salah satu sifat dari Perseroan Terbatas dan menjadikan Perseroan Terbatas suatu subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Dalam hal ini terdapat perkembangan terhadap badan usaha hukum dan non hukum serta subjek pribadi selaku subjek hukum. Bahwa Perseroan Terbatas tergolong terhadap subjek hukum badan hukum. Ketentuan Pasal 7 Ayat (4) UUPT memberikan ketentuan terkait agar status badan hukum diberikan pada

Perseroan Terbatas yaitu apabila Perseroan tersebut mendapatkan Keputusan Menteri terhadap untuk pengesahan badan hukum. Sebagai bentuk badan hukum, maka Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum mandiri atau *artificial person*, yaitu sesuatu yang tidak riil sehingga Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri.¹ Oleh karena itu ciri-ciri dari Perseroan Terbatas adalah memiliki pemilik saham/pemegang saham dan memiliki organ perusahaan yang berperan memangku dan mewakili Perseroan Terbatas, yakni Direksi.

kepentingan, maksud dan tujuan dari Perseroan menjadi batasan organ Perseroan Terbatas di atas dalam berkehendak. Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia yang tercantum dalam UUPT pada dasarnya menganut asas hukum *corporate separate legal personality* atau *separate legal personality*, yaitu terdapat perbedaan kepribadian atau personalitas antara orang yang menciptakan dan Perseroan Terbatas itu sendiri atau yang berperan mewakili Perseroan Terbatas. perbedaan antara seluruh pendiri atau pemegang saham termasuk organ yang menjalankan perseroan dengan perseroan itu sendiri merupakan doktrin dasar perseroan dan menjadikannya kesatuan hukum yang terpisah.² Otto Von Gierke berpendapat terkait perspektif Realist Theory tentang badan hukum atau teori organ (*organ theory*) yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum bersifat nyata, dapat bertindak melalui organnya, dan mempunyai

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung:PT Alumni, 2015), hlm. 14.

² Yafet Y.W.Rissy, "Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia, dan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

kewenangan dan kedudukan sama seperti manusia. Subjektivitas Perseroan Terbatas terpisah secara hukum (*legally separate*) dari para pendiri atau anggotanya sebagai konsekuensi dari menjadi subjek hukum tersendiri.³

Pengaturan mengenai *separate legal entity* antara Perseroan Terbatas dan Pemilik atau Pengurus Perseroan Terbatas tersebut terlihat dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPA, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham yang mendirikan Perseroan Terbatas memiliki pertanggungjawaban hanya sebatas saham yang dimilikinya.⁴

Bahwa prinsip atau asas dari *Separate Legal Entity* juga berlaku bagi organ-organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi. Direksi dalam hal ini bagaikan nyawa perseroan yang bertanggungjawab dalam mengurus Perseroan Terbatas sehari-hari. Tidak dimungkinkan adanya Perseroan Terbatas tanpa kehadiran Direksi dan sebaliknya tidak mungkin adanya Direksi tanpa adanya Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan Perseroan Terbatas, kehadiran Direksi merupakan hal penting dalam mengurus jalannya Perseroan Terbatas. Direksi yang menjabat juga perlu

³ Freddy Harris, “Kedudukan Negara sebagai Penyerta Modal dalam PT. Persero, Pengubahan Ketentuan-Ketentuan Yang Tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan”, Ringkasan Disertasi Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal.21-22.

⁴ Dhaniswara K. Harjono, “Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas”, Jurnal PPHBHI, Vol. 1, 2008, hlm. 211.

memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya, karena perwakilan baik di dalam maupun luar Perseroan Terbatas hanya dapat diwakili oleh Direksi yakni pada Pengadilan, dan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu hal mengenai tata kelola masing-masing Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Dalam prinsipnya Direksi yang melakukan pengelolaan terhadap Perseroan Terbatas harus berpegang pada prinsip *Fiduciary Duty*, yaitu prinsip yang memiliki pengertian bahwa Direksi “wajib dipercaya” dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas, termasuk didalamnya diperlukan kejujuran dan kepercayaan bagi setiap anggota direksi.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menjalankan kewenangan serta tugasnya, Direksi memiliki kebebasan selama tetap dalam koridor kewenangannya pada Anggaran Dasar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan keadaan ini, mekanisme RUPS adalah satu-satunya cara bagi pemegang saham agar kehendak Direksi dalam mengelola perseroan dapat dipengaruhi.⁶

Dalam pengelolaannya Direksi juga berpegang teguh pada prinsip *Business Judgement Rule* atau sebuah prinsip atau aturan yang memberikan kekebalan kepada Direksi atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian Perseroan Terbatas apabila tindakan tersebut dibuat dengan itikas baik dalam kekuasaan dan kewenangan. Hakekat dari prinsip Business

⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 24.

⁶ Hariyanto, “Pertanggungjawaban Direksi PT Dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2001, hlm. 44)

Judgement Rule adalah keputusan yang diambil direksi akan dianggap sebagai Keputusan bisnis (business judgement) bila keputusan tersebut berdasar kepada niat baik dan penuh kehati-hatian. Kerugian bagi Perseroan Terbatas tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh direksi apabila telah melakukan Business Judgement Rule.⁷ Dibeberkannya Direksi dari tanggung jawab pribadi menjadi dampak dari penerapan prinsip business judgement rule meskipun Perseroan mengalami kerugian karena tindakannya, baik akibat kesalahan perhitungan maupun faktor-faktor di luar kendali yang menyebabkan kegagalan tindakan tersebut. Selama keputusan bisnis dengan niat baik untuk kepentingan perseroan menjadi dasar Direksi mengambil keputusan tersebut, maka business judgement rule akan berlaku. Dalam proses pengambilan keputusan bisnis, selain tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, direktur dan/atau Komisaris juga perlu meyakini bahwa keputusan yang dipilih merupakan yang terbaik dan juga sudah menilai informasi tersebut dengan cermat dan rasional agar dianggap beritikad baik.⁸

Bahwa terhadap kinerja Direksi dalam melakukan pengelolaan tersebut memiliki perlindungan dari asas atau prinsip yang melekat pada Direksi, tentu saja hal tersebut tidak menjadikan Direksi bebas dan lepas tanggungjawab dari pengurusannya. Dalam menjalankan pengurusannya

⁷ Genta Arief Gunadi, Rajanner P Simarmata, Catur Widiatmoko, Rahadi Budi Prayitno, "Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1, 2024, hal. 406.

⁸ Gerald Partogi Siahaan, Sunarmi, Budiman Ginting, Mahmud Siregar, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 3, 2024, hlm. 254.

Direksi tetap dinilai dengan beberapa aspek penilaian Perseroan Terbatas yaitu melalui *Good Corporate Governance*, bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memastikan bahwa pihak manajemen dibawah pengurusan Direksi telah menjalankan Perseroan Terbatas dengan tepat dan strategis sehingga dapat menjadikan Perseroan Terbatas dengan baik. Dengan adanya prinsip *Good Corporate Governance* maka diharapkan dapat meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perseroan Terbatas, meningkatkan kinerja dan kontribusi Perseroan Terbatas, serta menjaga keberlanjutan Perseroan Terbatas secara jangka Panjang.⁹ Beberapa nilai dari *Good Corporate Governance* adalah *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.

Bahwa dalam Praktik sehari-hari dan dalam dunia bisnis atau perdagangan, Perseroan Terbatas dapat mengalami kerugian yang mempengaruhi jalannya produktifitas dari Perseroan Terbatas itu sendiri, dan tidak sedikit Perseroan Terbatas tidak mampu melakukan pembayaran kepada Kreditornya karena kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran kepada Kreditor. Bahwa tidak hanya dari sisi Perseroan Terbatas saja yang merasakan kerugian, bahwa pihak yang berpiutang atau Kreditor juga mengalami kerugian dikarenakan terhambatnya pembayaran dari Perseroan Terbatas. Terhadap Perseroan Terbatas yang mengalami kerugian tersebut, salah satunya dapat

⁹ Budi Gautama Siregar, Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, 2021, hal. 34, e – ISSN: 2655-187X.

disebabkan dikarenakan tata Kelola dari organ Perseroan Terbatas atau dalam hal ini Direksi yang kurang baik, atau bahkan Direksi lalai dalam melaksanakan kewenangannya yang menyebabkan Perseroan Terbatas jatuh dalam kerugian.

Bahwa apabila kerugian Perseroan Terbatas yang disebabkan oleh lalainya Direksi dalam menjalankan kewenangannya, maka adanya pengecualian terhadap asas *Separate Legal Entity* yang artinya Direksi dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi. Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) UUPA Direksi berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas kerugian Perseroan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya Direksi, yang pasalnya dikutip sebagai berikut:

“Pasal 97

- (1) ...
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Berdasarkan hal di atas, UUPA menganut prinsip *Piercing the Corporate Veil* yaitu adalah prinsip atau doktrin yang menyatakan bahwa adanya pengecualian tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada pemegang saham dan/atau organ-organ Perseroan Terbatas. Dalam perkembangannya, *Piercing the Corporate Veil* merupakan prinsip, dan doktrin yang berkembang dalam tradisi *common law* di Inggris sejak 122

tahun yang lalu. Dalam tradisi *common law*, pemegang saham dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban.¹⁰ Akan tetapi doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini memberikan keadaan bahwa pemegang saham dan/atau Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang dan kewajiban Perseroan Terbatas sekaligus pertanggungjawaban hukum.¹¹ Bahwa Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan hukum antara perseroan terbatas dan pemegang sahamnya dalam situasi tertentu. konsep hukum ini memungkinkan pengadilan untuk mengesampingkan perlindungan hukum dari status entitas hukum terpisah yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan menganggap pemilik, direktur, atau pemegang saham perusahaan tersebut secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban atau utang perusahaan. Dalam kondisi normal, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga mereka memiliki perlindungan terbatas terhadap tanggung jawab pribadi. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, jika ditemukan bahwa perusahaan hanya digunakan sebagai "tirai" atau alat untuk menyembunyikan tindakan tidak sah, pengadilan dapat "menembus tirai" tersebut dan meminta individu di balik perusahaan bertanggung jawab secara pribadi.

Bahwa doktrin *Piercing the Corporate Veil* tersebut dapat dimintakan terhadap Direksi yang terbukti bahwa Perseroan Terbatas merugi karena

¹⁰ Yafet Y.W.Rissy, Op.Cit, hlm 44.

¹¹ Angela Schneeman, "The Law Of Corporations and Other Business Organizations" International Journal, Vol 1, 2010, hal 246.

Direksi. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas salah satunya melalui mekanisme *Derivative Action*. Menurut *Derivative Action*, apabila terdapat pelanggaran *Fiduciary Duty*, tindakan hukum atas nama Perseroan dapat diambil oleh pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada anggota Direksi. Terdapat perbedaan untuk *Derivative Action* dibandingkan dengan pemegang saham yang mengajukan gugatan pribadi. Seluruh pemegang saham bisa mengajukan *Derivative Action* selama ada kerugian Persoran karena keputusan Direksi tanpa memperhatikan apakah ada pelanggaran *Fiduciary Duty* dari tindakan Direksi dan menjadi dasar gugatan terjadi sebelum penggugat menjadi pemegang saham. Sementara itu, apabila tindakan Direksi memberikan kerugian pribadi kepada pemegang saham, barulah hak gugatan pribadi dapat diajukan oleh pemegang saham.¹²

Bahwa lebih lanjut, apabila terjadi stabilitas pembayaran utang karena adanya gangguan terhadap masalah keuangan karena kerugian Perseroan Terbatas yang disebabkan oleh Direksi, sehingga sampai saatnya jatuh tempo Perseroan Terbatas masih tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap Kreditor yaitu pembayaran hutang, maka hal ini dapat menyebabkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan menyebabkan Perseroan Terbatas dapat jatuh kedalam kondisi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal 45.

Bahwa di Indonesia terdapat mekanisme penyelesaian dalam hukum bisnis yang sudah tidak jarang lagi digunakan, yaitu mekanisme dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hukum kepailitan adalah bagian dari hukum bisnis yang mengatur tata cara hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengajuan kepailitan suatu Perseroan Terbatas. Undang-undang kepailitan dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kepentingan Perseroan Terbatas dan kepentingan kreditur serta memberikan kesempatan kepada Perseroan Terbatas yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengatur kembali keuangan mereka. Di Indonesia, hukum kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (“UU **KPKPU**”). Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara pengajuan kepailitan, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, serta tata cara pelaksanaan kepailitan. Jika kepailitan dikabulkan, pengadilan akan menunjuk kurator yang akan mengurus kepentingan para kreditur dan menjual kekayaan Perseroan Terbatas yang pailit. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi utang Perseroan Terbatas. Bahwa tidak hanya dalam sisi kepailitan, UU **KPKPU** juga memberi peluang kepada Perseroan Terbatas untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebelum mengajukan pailit.

Apabila Perseroan Terbatas mengalami atau jatuh dalam kondisi Pailit, maka segala penguasaan dan pengurusan harta kekayaan sebagai hak perdata yang termasuk dalam harta pailit milik Debitur atau Perseroan

Terbatas pailit akan hilang. Oleh karena itu, apabila Perseroan Terbatas jatuh dalam kondisi pailit, maka yang berhak mengurus seluruh harta kekayaannya adalah kurator. Dalam hal ini direksi dan dewan komisaris sebagai wakil dari perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan perseroan, termasuk dalam hal perseroan tersebut mengalami pailit dan kerugian. Sebagaimana Pasal 104 Ayat (2) UUPT, Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi, yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 104

(1)...

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Namun, perlu diketahui bahwa UUPT juga memberikan limitasi atas tanggung jawab tersebut dengan adanya pernyataan “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian”. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 Ayat (4) UUPT yang menyatakan sebagai berikut, tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dibebankan apabila dapat membuktikan:

- a. Kesalahan atau kelalaian bukanlah penyebab dari kepailitan;
- b. menjadikan tujuan dan maksud dari Perseroan sebagai dasar dalam pengurusan serta penuh dengan kehati-hatian, tanggung jawab, dan itikad baik;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”

Hal tersebut menandakan selama direksi dapat membuktikan bahwa pailitnya perseroan tersebut bukan terjadi akibat dari kesalahan dan kelalaiannya, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian terhadapnya.

Dalam hal Perseroan Terbatas mengalami kepailitan dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya Direksi, maka untuk meminta pertanggungjawaban Direksi, maka dalam hal ini Kurator yang bertindak sebagai perwakilan Perseroan Terbatas untuk meminta pertanggungjawaban kepada Direksi, dengan pengajuan kepada Pengadilan Niaga untuk gugatan lain-lain. sama seperti definisi dari gugatan pada umumnya, gugatan yang diajukan oleh suatu pihak adalah Gugatan Lain-Lain, yang mana suatu pihak dapat menggugat pihak yang lainnya apabila dirasa ada hak yang dilanggar dan dianggap merugikan.¹³ Gugatan lain-lain tersebut tentu perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UU KPKPU. Dalam UU KPKPU apabila salah satu penyebab Perseroan Terbatas dinyatakan pailit adalah karena adanya kelalaian Direksi, maka UU KPKPU memfasilitasi kreditor, Tim Kurator atau Pihak Ketiga agar gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Gugatan lain-lain tersebut dapat dilihat

¹³ Yoshe Agatha Patricia, “Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan” *urist-Diction Journal*, Vol. 5, No. 6, 2022, hlm. 2361.

dari Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan yang menyatakan bahwa perkara dimana salah satu pihak dalam perkara adalah Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk adanya pernyataan pailit karena kelalaian atau kesalahan dari Direksi dan digugat oleh Kurator, *actio pauliana*, dan perlawanan pihak ketiga merupakan pengertian dari "hal-hal lain".

Tujuan dari Gugatan Lain-Lain yang diajukan Kurator kepada Direksi atas kelalaiannya yang menyebabkan Kepailitan, maka Direksi dapat secara tanggung renteng dimintakan pertanggungjawaban sampai harta pribadi. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (4) UUPT. Terlebih permintaan tanggung jawab sampai harta pribadi tersebut dilakukan apabila Harta Pailit Perseroan Terbatas tidak mencukupi untuk membayar utang kepada Kreditor. Oleh karena itu, mekanisme Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Kurator menjadi salah satu instrument untuk menambah harta pailit, sehingga utang atau kewajiban pihak yang dirugikan seperti para kreditor dapat dibayarkan secepatnya oleh Perseroan Terbatas.

Bahwa salah satu contoh bentuk dari adanya gugatan lain-lain yang diajukan oleh Kurator adalah dalam kasus kepailitan PT Elteha International (“**PT Elteha**”). Proses kepailitan PT Elteha saat ini adalah dalam tahap pemberesan harta pailit PT Elteha, dimana kurator PT Elteha saat ini tengah berusaha untuk mencari aset dari PT Elteha dan memasukkannya ke dalam Daftar Pertelaan Aset agar hasil dari pemberesan boedel pailit tersebut untuk membayar kreditor yang telah diverifikasi tagihannya oleh Pengadilan.

Bahwa dalam proses kepailitan yang tengah berlangsung, kurator PT Elteha menganggap bahwa ketidakmampuan PT Elteha dalam membayar utang sehingga berujung PT Elteha dalam keadaan pailit, dikarenakan adanya kelalaian dari Direksi PT Elteha dan Direksi PT Elteha dalam bertindak dalam jabatannya tidak mengedepankan itikad baik atau mengedepankan prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam Perseroan Terbatas, serta boedel pailit PT Elteha dinilai tidak mampu dan cukup untuk membayar utang kepada kreditur PT Elteha yang telah terverifikasi. Atas hal tersebut, Kurator PT Elteha mengajukan gugatan lain-lain kepada Direksi PT Elteha melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan referensi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, yang tujuannya agar Direksi PT Elteha untuk ikut serta bertanggungjawab secara tanggung renteng dalam kepailitan PT Elteha.¹⁴ Adapun hasil atau putusan dari Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Tim Kurator PT Elteha tersebut adalah menyatakan bahwa Para Tergugat dalam hal ini adalah Direksi telah abai dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai organ Perseroan Terbatas dan Para Tergugat/Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas hutang PT Elteha.¹⁵

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, memperlihatkan adanya pengecualian

¹⁴ Badan Pemeriksa Keuangan, “Asas Actio Paulina dalam Perjanjian” <https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Asas-Actio-Pauliana-dalam-perjanjian.pdf> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, hal 3.

¹⁵ Putusan Gugatan Lain-Lain Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 44/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.NIAGA.JKT.PST,

terhadap perlindungan hukum kepada Direksi melalui asas dan prinsip yang melekat terhadap kepengurusan Direksi selama menjabat di Perseroan Terbatas, yaitu berdasarkan doktrin atau prinsip Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa apabila Direksi telah menjelankan tugasnya dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Perseroan memberikan kepercayaan kepada direksi (Prinsip *Fiduciary duty*);
2. Direksi bertindak dengan hati-hati dan sesuai kemampuannya (Prinsip *duty of skill and care*);
3. kepentingan dan tujuan Perseroan adalah tujuan dari bertindakya direksi dan dilakukan dengan itikad baik (prinsip *duty of loyalty*);
4. apabila terdapat keuntungan yang dimiliki oleh Perusahaan, maka direksi tidak mengambil keuntungan untuk kepentingannya pribadi (Prinsip *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Oleh karena itu, apabila prinsip di atas telah dijalankan oleh Direksi, maka menurut *Business Judgement Rule*, Direksi tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian Perseroan. Bahwa *Business Judgement rule* yang pada intinya menyatakan Keputusan aktivitas Perseroan yang ternyata merugikan Perseroan Terbatas oleh direksi tidak dapat langsung dipersalahkan kepada siapapun. Bahwa dengan adanya perlindungan terhadap Direksi, maka seharusnya Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena Direksi dianggap telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik.

Bahwa lebih lanjut, asas atau prinsip yang melekat kepada Direksi tidak hanya sebatas bagaimana Direksi mengambil Keputusan, tetapi juga harus tetap dilihat Direksi dan Perseroan Terbatas merupakan entitas yang berbeda (*Separate Legal Entity*) sehingga tanggung jawab yang dimintakan tidak dapat langsung ke harta pribadi Direksi. Secara Teori dan Praktiknya Direksi memiliki Perlindungan Hukum yang melekat pada diri Direksi selama menjabat di Perseroan Terbatas, sehingga hal ini pun sejalan dengan Pasal 97 Ayat (5) UUPT yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
2. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
3. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
4. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
5. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Oleh karena itu, apabila Direksi telah melakukan cara-cara atau syarat yang telah disebutkan di atas, maka Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Gugatan Lain-Lain PT Elteha Nomor 44/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, maka terlihat bahwa

adanya pengecualian asas tersebut yang melekat pada Direksi, sehingga Direksi harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi (*Piercing the Corporate Veil*). Lebih lanjut, apabila membahas mengenai kelalaian atau kesalahan Direksi Perseroan Terbatas dalam gugatan lain-lain tersebut yang diajukan dalam kepailitan, maka diperlukan pembuktian kelalaian Direksi tersebut melalui Pengadilan Niaga. Bahwa pembuktian terhadap kelalaian Direksi yang menyebabkan kepailitan harus dapat dibuktikan oleh pihak yang menggugat dan Direksi sebagai tergugat harus mampu untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan sudah berdasar terhadap prinsip-prinsip yang melekat pada jabatannya selaku Direksi Perseroan. Bahwa dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, kesalahan yang dijabarkan oleh penggugat dalam hal ini Kurator tidak berdasar dengan fakta hukum.

Bahwa dalam pengajuan gugatan lain-lain atas dasar adanya kelalaian yang dilakukan oleh Direksi PT Elteha harus dapat dibuktikan oleh pihak yang mengajukan gugatan tersebut, yaitu Kurator. Akan tetapi pada faktanya, penerapan ketentuan – ketentuan terkait UUPT dan pembuktian tidak dapat membuktikan secara jelas dan valid bahwa Direksi telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang menyebabkan kepailitan PT Elteha. Bahwa lebih lanjut, tidak terbukti secara jelas bahwa Direksi PT Elteha melanggar *Fiduciary Duty*, yaitu adanya tindakan Direksi yang tidak mengindahkan itikad baik dan kepentingan Perseroan. Bahwa lebih lanjut, tidak hanya sebatas tidak terbukti, akan tetapi pembuktian terhadap

kesalahan direksi terhadap Keputusan bisnis yang merugikan Perseroan tidak dapat secara langsung dimitakan pertanggungjawaban pribadi kepada Direksi, karena Direksi terikat dengan asas *business judgement rules*, yaitu Keputusan bisnis yang merugikan Perseroan tidak bisa semata-mata langsung dimintakan pertanggungjawaban pribadi kepada Direksi.

Bahwa perlu dianalisis apakah perbuatan Direksi tersebut sebagaimana Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.NIAGA.JKT.PST terbukti sebagai adanya kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Direksi dan bagaimana terkait dengan asas dan prinsip UUPT yang melekat kepada Direksi yaitu Prinsip (i) *Separate Legal Entity*; (ii) *Fiduciary Duty*; (iii) *Business Judgement Rules*; dan (iv) *Good Corporate Governance* sebagai bentuk Perlindungan Hukum dalam melindungi tindakan Direksi tersebut. Bahwa lebih lanjut, Direksi harus membuktikan bahwa sebagai pengurus Perseroan Perbatas mereka telah melakukan dan melaksanakan kegiatannya dengan itikad baik. Tentu saja kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari para pengurusnya merupakan hal yang berhubungan dengan kepailitan Perseroan Terbatas, khususnya posisi seorang Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka perlu mengkaji lebih mendalam khususnya tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Direksi dalam hal Perseroan Terbatas dinyatakan Pailit. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM**

TERHADAP DIREKSI DALAM MELAKUKAN KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, serta untuk memperjelas pembahasan yang akan dilakukan, beberapa isu pokok telah diidentifikasi. Dalam rangka memastikan fokus yang tepat dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas Sebelum dan Sesudah Dinyatakan Pailit?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Menjalankan Perseroan Terbatas Dengan Itikad Baik Tetapi Dinyatakan Lalai Yang Menyebabkan Kepailitan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah kajian ilmiah memerlukan tujuan yang terdefinisi dengan jelas sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, serta sebagai penanda kualitas dari penelitian itu sendiri. Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memperdalam terkait Perlindungan Hukum Terhadap Direksi dalam melakukan kepengurusan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit.
2. Untuk memecahkan permasalahan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Menjalankan Perseroan Terbatas Dengan Itikad Baik Tetapi Dinyatakan Lalai Yang Menyebabkan Kepailitan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam hal teori dan aplikasi praktisnya. Dalam konteks teori, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang kepailitan perseroan terbatas yang disebabkan oleh Organ Perseroan Terbatas, yaitu Direksi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa baik program sarjana maupun program magister hukum dan doktor ilmu hukum mengenai pembuktian Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam hal adanya Kepailitan bagi Perseroan Terbatas dan sebagai pencegahan terjadinya Kepailitan bagi Perseroan Terbatas.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam menguraikan pembahasan yang sistematis pada materi yang disajikannya tersebut, dengan ini peneliti melaksanakan penyusunan terhadap sistematika penulisan ini sebagaimana di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dipaparkan secara ringkas isi dari bab-bab yang akan dibahas selanjutnya, yang kemudian akan diikuti dengan pembahasan tesis yang memiliki hubungan yang saling terkait untuk menyoroti tema utama topik ini. Bab ini juga bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis yang dimulai dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian yang akan diikuti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini, terdapat dua aspek yang diperhatikan, yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bagian landasan teori akan membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian, khususnya teori Kepastian hukum dan Perlindungan Hukum yang akan diuraikan dan diterapkan dalam konteks penelitian ini. Sedangkan, dalam landasan konseptual, akan

dijelaskan definisi dan penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data, serta proses analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan jawaban atas permasalahan pada tesis ini, yaitu (i) Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas Sebelum dan Sesudah Dinyatakan Pailit; dan (ii) memecahkan permasalahan dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Yang Menjalankan Perseroan Terbatas Dengan Itikad Baik Tetapi Dinyatakan Lalai Yang Menyebabkan Kepailitan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir yang mengemukakan rangkuman dari temuan dan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.